

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesungguhnya syari'at Islam tidak mungkin diterapkan dengan penerapan yang sebenarnya kecuali oleh orang-orang yang beriman (percaya) terhadap kesuciannya, Rabbaniyah sumbernya, keadilan hukumnya, ketinggian tujuannya, dan orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada-Nya. Inilah yang membuat mereka bersemangat untuk memahaminya dengan pemahaman yang detail, memahami hukum-hukumnya dan tujuannya secara mendalam. Kemudian mereka berlomba untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di hadapannya, sebagaimana mereka senang untuk menjadi contoh yang baik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsipnya dan teladan yang baik bagi orang-orang yang belum puas terhadapnya, sehingga orang lain bisa melihat mereka dalam keimanan, akhlaq dan perilakunya. Dengan begitu orang-orang yang melihat mereka akan mencintai syari'at, karena telah melihat sendiri pengaruhnya yang nyata dalam kehidupan.

Islam juga tidak suka jika dakwahnya itu hanya semata-mata pemikiran (konsep) di kepala saja, atau impian di benak para da'i, akan tetapi Islam menyelaraskan antara pemikiran (teori) dengan pelaksanaan, dan antara konsep dengan penerapan. Oleh karena itu Islam mengajak kita untuk melaksanakan sejumlah syi'ar, adab-adab kebiasaan yang dapat memperkuat ikatan *mahabbah* di antara kita manusia.

Salah satu ajaran yang dibawakan oleh Islam adalah keadilan yang harus diterapkan dan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Keadilan yang tidak memandang perbedaan suku, ras dan agama. Keadilan yang sesuai dengan fitrah dan naluri manusia. Oleh sebab itu Islam datang

dengan syariat yang rahmatan lil a'lamin dan memberikan sesuatu sesuai porsinya, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

Namun, pemikiran manusia berbeda-beda dalam mengkaji dan membahas teks-teks keagamaan, bahkan terkadang lari dari esensi ajaran tersebut. Terlebih lagi ketika membahas hak dan kewajiban orang yang berbeda keyakinannya dengan umat Islam, sebagian pemikir lebih cenderung kearah diskriminasi dalam menyikapi hal ini, kemungkinan besar pemikiran tersebut muncul akibat konflik antara umat Islam dengan sebagian penganut agama lain.

Al-Qaradhawi berusaha mengembalikan sesuatu yang hilang tersebut, ia meneliti dan membandingkan pendapat para ulama tentang *ahl adz-dzimmah*, dan memunculkan pemikiran yang terbaik tentang hak dan kewajiban *ahl adz-zimmah*, ia memberikan hak yang sepatasnya didapat oleh *ahl adz-dzimmah*, sekaligus memberikan kewajiban sesuai kemampuannya. Pemikiran yang ketika dikaji dengan mendalam akan memperlihatkan keadilan yang luar biasa dari agama Islam untuk penganut agama lain. Pemikiran inilah yang seharusnya dikembangkan dan dijadikan rujukan dalam menyikapi perbedaan agama. Dan dengan merealisasikan pemikiran tersebut, diharapkan tidak ada lagi kekerasan yang mengatasnamakan agama, bom di tempat-tempat ibadah, atau pemaksaan keyakinan terhadap orang yang berbeda agama.

Ahl adz-dzimmah yang hidup dinaungan Negara Muslim akan mendapatkan hak-hak mereka, yaitu hak mendapatkan perlindungan dan kebebasan, perlindungan nyawa, harta dan kehormatan. Adapun hak kebebasan yang mereka miliki, mereka bebas untuk melakukan ritual agama mereka asalkan tetap memelihara perasaan umat Muslim, dan mereka juga bebas untuk mendapatkan pekerjaan bahkan dalam pemerintahan. Jika terdapat perbedaan antara mereka dan umat Islam semuanya disebabkan penghormatan umat Islam untuk mereka.

Kewajiban yang harus dipatuhi oleh *ahl adz-dzimmah* adalah membayar sejumlah harta sebagai bentuk keikutsertaan mereka dalam membangun Negara, mentaati peraturan yang berlaku serta menghargai perasaan umat Islam. Semua kewajiban yang dibebankan kepada ahl adz-dzimmah juga dibebankan kepada umat Islam, perbedaannya cuma terlatak pada istilah kata yang digunakan, umat Islam wajib membayar zakat sedangkan mereka mebayar jizyah. Istilah kata yang digunakan adalah penghormatan Islam terhadap mereka.

B. Saran-saran

Mengkaji serta membahas hak dan kewajiban *ahl adz-dzimmah*, merupakan kebutuhan utama untuk mewujudkan perdamaian antara sesama pemeluk agama yang berbeda-beda. Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai macam ras, suku dan agama. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk dihilangkan.

Namun, keberagaman ini akan menjadi masalah yang sangat besar bila tidak ada peraturan yang bisa mengayumi semua kalangan yang berbeda-beda. Meskipun islam adalah agama mayoritas di Negara ini, bukan berarti umat islam diperbolehkan untuk berlaku tidak adil terhadap orang yang berbeda keyakinan. Islam sudah mengatur aturan yang terbaik untuk umat manusia, karena keadilan menurut islam adalah sesuatu yang mutlak.

Dengan meneliti pendapat al-Qaradhawi tentang hak dan kewajiban *ahl adz-dzimmah*, diharapkan bisa membuka mata hati kita semua, bahwa kita wajib memperlakukan orang yang berbeda keyakinan dengan adil. Harapan penulis, ini bukan sekedar teori, namun bisa terwujud dalam kehidupan nyata, sehingga perdamaian dan keadilan bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia.

Saran berikutnya, diharapkan sekolah-sekolah dan universitas-universitas, khususnya milik umat islam, untuk selalu mendorong pengikutnya agar selalu mengedepankan toleransi terhadap penganut agama lain, toleransi yang sesuai dengan al-Quran dan sunnah. Sekaligus menjauhi toleransi yang sudah menyimpang dari ajaran islam.

Penelitian berikutnya juga diharapkan untuk lebih mengkaji toleransi beragama menurut pendapat ulama yang lain, baik yang serupa dengan pemikiran al-Qaradhawi atau pemikiran yang berbeda. Diharapkan dengan penelitian-penelitian tersebut dapat diambil pendapat yang terbaik dalam menyikapi keberagaman beragama, sehingga kerukunan beragama dapat terwujud.

Perbedaan para ulama tentang hak kebebasan bagi *ahl adz-dzimmah* dalam mendapatkan pekerjaan juga sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas, dari segi faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut, serta dampak yang ditimbulkan dari setiap pendapat tersebut.

Penulis berharap penelitian tentang hak dan kewajiban *ahl adz-dzimmah* terus berlanjut, mengingat banyak hal yang belum dibahas oleh penulis. Penelitian berikutnya juga diharapkan bisa menyempurnakan kekurangan yang ada dalam pembahasan ini.